

# Implementasi Protokol Palermo terkait Tindak Pidana Perdagangan orang di Indonesia

**Bryan Yandika Purnama<sup>\*</sup>, Irawati**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

bryanyandika321@gmail.com

**Abstract.** Human trafficking is a complex transnational crime involving international networks and posing serious threats to human rights. As a state party to the 2000 Palermo Protocol, Indonesia is obliged to incorporate international provisions into its national legal framework, particularly through Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking Crimes. This study aims to analyze the implementation of the Palermo Protocol in combating human trafficking in Indonesia, with a case study focus on Brebes Regency—an area known as a migrant-sending region vulnerable to trafficking networks. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and field case study approaches. The findings reveal that although Indonesia's legal framework has adopted the core principles of the Palermo Protocol, its implementation at the regional level faces several challenges, including weak inter-agency coordination, lack of effective law enforcement, and low public awareness regarding trafficking modus operandi. The study recommends strengthening the role of local governments, enhancing the capacity of law enforcement officers, and optimizing cooperation among the government, NGOs, and the community in preventing and protecting victims of trafficking. By substantively aligning with the Palermo Protocol, anti-trafficking efforts in Indonesia can be more effective, particularly in high-risk areas such as Brebes Regency.

**Keywords:** *Human Trafficking, Legal Implementation, Victim Protection.*

**Abstrak.** Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan lintas negara yang kompleks, melibatkan jaringan transnasional dan berdampak serius terhadap hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara pihak dalam Protokol Palermo 2000 berkewajiban untuk mengadopsi ketentuan internasional ke dalam hukum nasional, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Protokol Palermo dalam penanggulangan TPPO di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus di Kabupaten Brebes sebagai salah satu daerah kantong migran yang rentan menjadi sumber perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah mengadopsi prinsip-prinsip utama Protokol Palermo, pelaksanaannya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain minimnya koordinasi antar lembaga, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap modus operandi perdagangan orang. Studi ini merekomendasikan penguatan peran pemerintah daerah, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi kerja sama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan korban TPPO. Dengan mengacu pada kerangka Protokol Palermo secara substantif, penanggulangan TPPO di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif, khususnya dalam konteks daerah rawan seperti Kabupaten Brebes.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Perdagangan Orang, Implementasi Hukum, Perlindungan Korban.

## A. Pendahuluan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, yang dilakukan untuk tujuan eksploitasi.

Menurut Mulia Lubis, perdagangan orang adalah suatu kegiatan yang mencakup segala bentuk tindakan eksploitasi manusia yang dilakukan secara ilegal dan melibatkan unsur kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan demi mendapatkan keuntungan ekonomi atau kepuasan pribadi (Mulia Lubis, 2010). Sementara itu, Ninik Rahayu menyatakan bahwa perdagangan orang bukan hanya sekadar persoalan pidana, tetapi juga persoalan pelanggaran hak asasi manusia karena korban TPPO pada umumnya kehilangan kendali atas tubuh dan masa depannya, yang menjadikan mereka sebagai objek eksploitasi (Ninik Rahayu, 2015). Lebih lanjut, M. Nasroen menyebut TPPO sebagai bentuk modern dari perbudakan (modern slavery), karena praktiknya melibatkan kontrol penuh atas individu yang dijadikan komoditas, termasuk melalui pekerjaan paksa dan perbudakan seksual (M. Nasroen, 2012).

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling mengkhawatirkan dalam konteks hak asasi manusia dan hukum internasional dewasa ini. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan eksploitasi fisik dan psikis terhadap individu, tetapi juga menunjukkan kompleksitas modus operandi yang terorganisir, lintas negara, dan seringkali tersembunyi di balik praktik migrasi tenaga kerja. Dalam merespons maraknya TPPO, masyarakat internasional mengesahkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* atau yang dikenal sebagai Protokol Palermo pada tahun 2000, sebagai bagian dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi. Protokol ini menjadi standar global dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban perdagangan orang.

Sebagai negara pihak (state party) sejak tahun 2009, Indonesia berkomitmen mengimplementasikan Protokol Palermo melalui penyesuaian regulasi nasional, antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, implementasi instrumen hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada tingkat lokal yang sering kali menjadi sumber rekrutmen korban. Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, yang dikenal sebagai kantong pengirim tenaga kerja migran ke luar negeri. Tingkat kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta kurangnya akses informasi di wilayah ini telah menjadi faktor pendorong utama tingginya kerentanan terhadap praktik TPPO, khususnya dengan modus pengiriman ilegal tenaga kerja ke negara tujuan seperti Kamboja dan Malaysia.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Protokol Palermo dalam kerangka kebijakan nasional Indonesia dalam memberantas TPPO, dan menganalisis secara mendalam bagaimana hal tersebut diimplementasikan secara nyata di Kabupaten Brebes. Kajian ini akan membahas aspek hukum, kelembagaan, serta peran masyarakat dalam menanggulangi TPPO, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih menghambat efektivitas penerapan protokol tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi lapangan, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya memperkuat sistem perlindungan dan penegakan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur hukum, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan topik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan implementasi Protokol Palermo di Indonesia, khususnya dalam konteks studi kasus Kabupaten Brebes. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Protokol Palermo 2000 sebagai instrumen hukum internasional, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Selain itu, penulis juga menggunakan dokumen pendukung seperti laporan lembaga pemerintah, hasil investigasi media, dan catatan dari lembaga perlindungan pekerja migran, seperti BP2MI. Pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu April hingga Juni 2025, bertepatan dengan proses penyusunan dan penelaahan kasus. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu dengan memilah dan mengklasifikasikan informasi berdasarkan kategori hukum dan tematik yang dibahas, termasuk membandingkan norma hukum nasional dengan standar internasional dalam Protokol Palermo. Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan deduktif, yakni menganalisis dari prinsip-prinsip hukum umum menuju penerapan pada kasus konkret, dalam hal ini TPPO di Kabupaten Brebes. Dengan demikian, melalui metode ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana aturan hukum internasional telah diimplementasikan dalam kerangka hukum nasional Indonesia, serta identifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya secara empirik.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Analisis Implementasi Protokol Palermo dalam UU TPPO di Indonesia**

Protokol Palermo, sebagai instrumen internasional yang disahkan melalui *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), mewajibkan negara peserta untuk mengkriminalisasi segala bentuk perdagangan orang, melindungi korban secara menyeluruh, serta meningkatkan kerja sama lintas negara dalam penanggulangan TPPO. (UNTOC, 2000) Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 dan mengimplementasikan prinsip-prinsipnya ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah menyisipkan norma pidana terkait eksploitasi dan perdagangan orang sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan.

Secara normatif, harmonisasi hukum nasional terhadap Protokol Palermo dapat dikatakan telah tercapai. UU No. 21 Tahun 2007 mengatur secara rinci mengenai definisi perdagangan orang, unsur-unsur kejahatannya, bentuk eksploitasi, hak-hak korban, serta mekanisme penegakan hukum. Namun, dalam pelaksanaannya, Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan kultural. Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya koordinasi antara lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dinas tenaga kerja, imigrasi, dan lembaga sosial. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan korban TPPO menyebabkan proses hukum berjalan lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan korban (Nurhalimah, 2020).

Minimnya sosialisasi hukum di tingkat desa juga menjadi penghambat utama. Banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan perdagangan orang, sehingga perekrutan ilegal oleh calo sering dianggap sebagai hal yang lumrah. Hal ini mencerminkan belum maksimalnya internalisasi Protokol Palermo dalam kebijakan lokal dan praktik sosial masyarakat (Marlina, 2009).

Implementasi Protokol Palermo dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika, baik secara normatif maupun praktis. Protokol Palermo yang menjadi instrumen internasional utama dalam memerangi perdagangan orang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC). Protokol ini mengatur tentang pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman terhadap pelaku perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak. Namun, dalam praktiknya, implementasi protokol tersebut belum merata dan masih menyisakan berbagai permasalahan, terutama di daerah-daerah yang secara sosial-ekonomi tergolong rentan, seperti Kabupaten Brebes.

#### **Tanggung Jawab Negara untuk melindungi warga negara nya yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia**

Tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional dan hak asasi manusia modern. Dalam konteks ini, negara bukan hanya sebagai entitas administratif, melainkan sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kewajiban positif untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan dampak dari kejahatan perdagangan orang. Kewajiban ini tidak

bersifat fakultatif, tetapi telah dikodifikasi secara eksplisit dalam

berbagai perjanjian internasional dan juga diterjemahkan ke dalam hukum nasional Indonesia (James Crawford, 2019).

Sejak meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, Indonesia secara hukum terikat untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan operasional dalam melindungi korban TPPO. Protokol tersebut mewajibkan negara-negara pihak untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan nondiskriminatif, termasuk dalam hal akses terhadap keadilan, bantuan hukum, perlindungan fisik, pemulihan psikologis, dan reintegrasi sosial. Meskipun Indonesia menyatakan beberapa reservasi terhadap pasal-pasal tertentu dalam Protokol tersebut, tanggung jawab intinya tetap melekat, yakni negara harus menjamin hak-hak dasar korban melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia (Harkristuti, 2007).

Menurut Pascal Andre Rampengan, bentuk tanggung jawab negara tidak hanya berupa represif dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga responsif dan restoratif terhadap kebutuhan korban. Hal ini mencakup layanan konseling, rehabilitasi, tempat perlindungan, reintegrasi sosial, hingga pemulangan jika korban berada di luar negeri. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *due diligence* dalam hukum internasional, yang menyatakan bahwa negara wajib mencegah pelanggaran HAM oleh aktor negara maupun non-negara, serta bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian dalam mencegah atau menangani kejahatan tersebut (Pascal Andre Rampengan, 2020).

Di tingkat nasional, pengaturan mengenai tanggung jawab negara terhadap korban TPPO dituangkan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 44 sampai 47 mengatur tentang hak korban yang meliputi: hak atas identitas baru (jika diperlukan), pemulangan ke tempat asal, rehabilitasi fisik dan psikososial, serta perlindungan dari ancaman lanjutan. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap korban merupakan kewajiban pemerintah yang dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, yang terdiri dari unsur kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

hukum internasional telah meletakkan dasar-dasar pokok bagi hak dan kewajiban negara sebagai landasan utama dari tanggung jawab pokok negara, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban orang asing sebagaimana yang diterima oleh warga negaranya. Kewajiban negara dalam hal melindungi warga negara asing yang berada atau tinggal di wilayah negaranya, yaitu dengan cara memperlakukan hak-hak yang sama dengan warga negaranya, walaupun ada beberapa hak-hak yang tidak diperoleh misalnya hak politik yaitu untuk turut serta dalam pemerintahan di negara di mana mereka bertempat tinggal tetap (Irawati, 2011).

Implementasi dari tanggung jawab negara pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut dijalankan melalui kebijakan nasional, salah satunya adalah Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN-PPTPPO) yang diperbarui secara periodik. RAN-PPTPPO menjadi panduan teknis dan politis bagi pemerintah dalam menyusun strategi pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum secara terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, berbagai kementerian seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki mandat untuk memberikan bantuan konsuler, pemulangan korban dari luar negeri, serta pelayanan sosial pasca pemulangan.

Aparat penegak hukum juga memegang peran vital dalam memastikan perlindungan korban, terutama dalam tahap penyidikan dan peradilan. Polisi wajib memisahkan korban dari pelaku, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta menyediakan pendamping hukum dan psikologis. Mahkamah Agung RI bahkan menerbitkan Pedoman Penanganan Perkara TPPO yang menekankan pada pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) agar proses peradilan tidak malah memperburuk trauma yang dialami korban.

Di sisi lain, tanggung jawab negara tidak hanya berhenti pada perlindungan langsung terhadap korban, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melakukan kerja sama internasional dalam rangka pelacakan sindikat, ekstradisi pelaku lintas negara, dan pertukaran informasi intelijen. Hal ini mengingat bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan lintas negara. Maka, partisipasi aktif Indonesia dalam forum internasional seperti ASEAN, UNODC, dan IOM juga merupakan wujud dari tanggung jawab negara dalam konteks global.

Dalam perspektif teoritis, tanggung jawab negara dalam melindungi korban TPPO juga mencerminkan implementasi dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), di mana negara dituntut untuk menegakkan keadilan dan menjamin hak-hak individu yang dilindungi konstitusi. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam melindungi korban TPPO merupakan kewajiban yang bersifat holistik, tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam aspek sosial, psikologis, dan kultural. Negara harus hadir sebagai pelindung, pemulih, dan penjamin keadilan bagi warga negaranya, terutama mereka yang menjadi korban dari kejahatan yang sangat kompleks dan terorganisir ini. Upaya perlindungan ini tidak akan berhasil tanpa adanya komitmen politik yang kuat, koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat dan komunitas internasional secara aktif (Syahzezi Syam, 2025).

Selain itu, menurut Luh Putu Suryani, tanggung jawab negara juga meliputi penyediaan mekanisme pengaduan, restitusi, kompensasi, dan jaminan non-diskriminasi dalam penegakan hukum serta pemulihan korban. Dalam praktiknya, upaya ini dijalankan melalui pembentukan Gugus Tugas TPPO, unit pelayanan terpadu di rumah aman (*shelter*), serta kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Meski demikian, masih terdapat berbagai tantangan di lapangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan aparat, dan lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah (Luh Putu Suryani, 2017).

Kabupaten Brebes merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah. Kondisi ini menjadikan masyarakat, khususnya perempuan muda dan anak-anak, rentan menjadi korban perdagangan orang. Fenomena TPPO di Brebes menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya melibatkan pelaku individu, tetapi juga merupakan kejahatan yang bersifat terorganisir lintas negara. Dalam beberapa kasus, korban berasal dari desa-desa terpencil, direkrut oleh agen ilegal yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar di luar negeri, kemudian dikirim ke negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Malaysia tanpa melalui prosedur hukum yang sah.

Analisis dari sudut pandang yuridis menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia sebenarnya sudah cukup kuat dalam memerangi TPPO. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur secara spesifik definisi TPPO, sanksi pidana terhadap pelaku, serta mekanisme perlindungan bagi korban. Selain itu, peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, dan berbagai peraturan turunan di tingkat kementerian telah mendukung langkah-langkah konkret di lapangan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi norma hukum tersebut belum berjalan maksimal.

Salah satu permasalahan utama dalam implementasi Protokol Palermo di Kabupaten Brebes adalah lemahnya koordinasi antar lembaga. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat desa belum memiliki sinergi yang efektif dalam upaya deteksi dini terhadap indikasi TPPO. Misalnya, desa sebagai garda terdepan belum memiliki kapasitas deteksi terhadap perekrutan tenaga kerja ilegal. Banyak perangkat desa tidak memahami secara utuh mekanisme migrasi legal, sehingga tidak bisa memberikan edukasi kepada warganya. Hal ini diperparah oleh kurangnya program penyuluhan hukum dan kampanye anti-TPPO secara konsisten.

Aspek perlindungan terhadap korban TPPO juga masih menjadi tantangan besar. Dalam banyak kasus, korban enggan melapor karena mengalami trauma, ancaman dari pelaku, atau tekanan ekonomi keluarga. Perlindungan yang diberikan pemerintah sering kali bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar masalah. Misalnya, setelah korban dipulangkan, mereka hanya diberikan tempat penampungan sementara tanpa pendampingan psikologis atau pelatihan keterampilan kerja. Akibatnya, banyak korban yang kemudian kembali tereksplotasi karena tidak memiliki alternatif mata pencaharian yang layak.

Dalam konteks Protokol Palermo, negara diwajibkan untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif kepada korban. Hal ini mencakup pemulihan fisik dan mental, bantuan hukum, serta integrasi sosial-ekonomi. Namun, hingga saat ini, upaya pemulihan yang dijalankan pemerintah lebih bersifat simbolik dan belum menyentuh pada pemberdayaan jangka panjang. Selain itu, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab

seperti BP2MI, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja belum memiliki basis data terpadu terkait korban TPPO asal daerah seperti Brebes, sehingga koordinasi dalam pelacakan, pemulangan, dan pendampingan menjadi terhambat.

Aspek penindakan terhadap pelaku juga menghadapi kendala. Banyak kasus TPPO yang tidak dapat dilanjutkan ke proses hukum karena kesulitan pembuktian, pelaku menggunakan identitas palsu, atau pelaku utama berada di luar negeri. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas penyelidikan dan intelijen aparat penegak hukum, termasuk kerja sama internasional yang lebih solid. Indonesia sebenarnya telah menjalin berbagai perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan pekerja migran, namun masih terdapat celah dalam penerapan kerja sama tersebut di lapangan. Misalnya, belum semua aparat di tingkat daerah memahami prosedur Mutual Legal Assistance (MLA) dalam konteks TPPO lintas negara.

Lebih lanjut, dalam hal pencegahan, pemerintah perlu membangun sistem edukasi dan kampanye publik yang lebih agresif. Masyarakat, terutama di desa-desa, harus diberikan pemahaman tentang bahaya TPPO, bagaimana mengenali modus-modus rekrutmen ilegal, serta pentingnya migrasi yang aman dan sesuai prosedur. Sekolah, pesantren, dan kelompok masyarakat lokal harus dilibatkan dalam upaya pencegahan secara partisipatif. Dalam hal ini, pendekatan berbasis komunitas menjadi penting untuk membangun ketahanan sosial terhadap eksploitasi.

Dari hasil analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Protokol Palermo di Indonesia, khususnya di Kabupaten Brebes, masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Meskipun telah ada regulasi nasional yang memadai dan telah diratifikasi dalam bentuk hukum nasional, namun pelaksanaan di tingkat lokal masih lemah, terutama dalam aspek koordinasi antarinstansi, perlindungan korban, penegakan hukum, serta pencegahan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem data dan pelaporan, serta integrasi kebijakan lintas sektor agar pelaksanaan Protokol Palermo dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang rentan menjadi korban TPPO.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Protokol Palermo dalam konteks pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Brebes, masih menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan operasional. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo dan memiliki perangkat hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pelaksanaan di tingkat lokal belum sepenuhnya efektif. Faktor-faktor seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya edukasi kepada masyarakat, minimnya perlindungan jangka panjang bagi korban, serta terbatasnya kapasitas penegakan hukum menjadi hambatan utama.

Kabupaten Brebes sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan sosial-ekonomi yang tinggi menjadi cerminan bagaimana kebijakan nasional belum sepenuhnya menjangkau realitas lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah, sinergi lintas lembaga, serta keterlibatan masyarakat dalam strategi pencegahan dan penanganan TPPO. Penelitian ini juga membuka ruang untuk kajian lanjutan mengenai efektivitas kerja sama internasional Indonesia dalam menanggulangi perdagangan orang lintas negara, serta pentingnya membangun sistem perlindungan sosial yang lebih tangguh bagi kelompok rentan.

#### **Ucapan Terimakasih**

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung atas bimbingan dan fasilitas akademik yang diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Penghargaan khusus juga disampaikan kepada narasumber dan pihak-pihak terkait di Kabupaten Brebes, termasuk aparat penegak hukum, dinas tenaga kerja, dan organisasi masyarakat sipil yang telah memberikan data, wawasan, dan dukungan moral selama pengumpulan informasi di lapangan. Tidak lupa, ucapan terima kasih disampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan motivasi, doa, serta semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

**Daftar Pustaka**

- Dwi Yusri Rahmatillah, & Sri Ratna Suminar. (2022). Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 29–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954>
- Muhammad Fabio Ustuchori, & Liya Sukmah Muliya. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621>
- Shafa Nabila, A., & Adnan, H. (2023). *Implikasi Hukum terhadap Influencer Muslim yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/lol>
- Mulia Lubis, *Perdagangan Manusia dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, (Jakarta: Elsam, 2010).
- Ninik Rahayu, “Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 38, No. 4 (2015).
- M. Nasroen, “Modern Slavery: Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8, No. 2 (2012).
- Marlina, *Perdagangan Orang: Instrumen Hukum dan Mekanisme Perlindungan Korban di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, United Nations Treaty Series, Vol. 2237, p. 319, 2000.
- Nurhalimah, *Implementasi Hukum Terhadap Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- James Crawford, *Brownlie’s Principles of Public International Law*, 9th ed., Oxford: Oxford University Press, 2019
- Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Hukum dan HAM*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Pascal Andre Rampengan, *Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Mariam Budiharjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia. 1985.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Amandemen Keempat, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2022, Pasal 28G ayat (2).

Syahezi Syam, *A Holistic Approach to the Rehabilitation of Victims of Human Trafficking: An Indonesian Case Study*, *Jurnal Pemasyarakatan dan Keadilan* Vol. 1 No. 2 (2025): hlm. 3–5.

Luh Putu Suryani, “Peran Negara dalam Perlindungan Korban TPPO,” *Jurnal Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 2 (2017).

Irawati, I. (2011). Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Perairan Australia. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27(1), 11-20.